



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Subang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan kembali tarif retribusi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRDJ/2107 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 2922/AJ402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRDJ/2107 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUBANG.

Pasal 1

Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyesuaian struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Aedha	
Kepala Dinas Perhubungan	
Kabag Hukum dan HAM Sekda Kab. Subang	
Sekretaris Dinas Perhubungan	
Kabid Diundangkan di Subang	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 2 November 2020
BUPATI SUBANG,
RUHIMAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

AMINUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 75
 TANGGAL : 02 November 2020
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR DI KABUPATEN SUBANG.

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Uji Pertama

1.	Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan	Rp. 105.000,-
2.	Mini Bus	Rp. 145.000,-
3.	Bus Sedang	Rp. 170.000,-
4.	Bus Besar	Rp. 195.000,-
5.	Pick Up	Rp. 125.000,-
6.	Truk Kecil	Rp. 145.000,-
7.	Truk Sedang	Rp. 195.000,-
8.	Truk Besar	Rp. 225.000,-
9.	Kereta Gandengan	Rp. 120.000,-
10.	Kereta Tempelan	Rp. 120.000,-
11.	Traktor Head	Rp. 195.000,-

b. Uji Berkala

1.	Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan	Rp. 75.000,-
2.	Mini Bus	Rp. 95.000,-
3.	Bus Sedang	Rp. 100.000,-
4.	Bus Besar	Rp. 110.000,-
5.	Pick Up	Rp. 85.000,-
6.	Truk Kecil	Rp. 100.000,-

7.	Truk Sedang	Rp. 105.000,-
8.	Truk Besar	Rp. 110.000,-
9.	Kereta Gandengan	Rp. 75.000,-
10.	Kereta Tempelan	Rp. 75.000,-
11.	Traktor Head	Rp. 120.000,-

c. Penilaian Kondisi Teknis

Biaya Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah).

d. Pemeriksaan Pengujian dalam rangka Penghapusan

1.	Sepeda Bermotor	Rp. 100.000,-
2.	Mobil Penumpang	Rp. 150.000,-
3.	Mobil Barang	Rp. 175.000,-
4.	Balik Nama	Rp. 100.000,-
5.	Numpang Uji	Rp. 100.000,-
6.	Mutasi	Rp. 100.000,-
4	7. Pengesahan Bengkel Umum Terdaftar	Rp. 150,000,-
	8. Rubah Status/ Rubah Bentuk	Rp. 200.000,-

e. Kelengkapan Pengujian Berkala

4	a.	Kendaraan Bahan Bakar Bensin	Rp. 15.000,-
	b.	Kendaraan Bahan Bakar Solar	Rp. 20.000,-

f. Buku Uji/Kartu Uji

4	a.	Ganti Buku Uji	Rp. 0
	b.	Ganti Buku Uji Hilang	Rp. 100.000,-

g. Tanda Uji

1.	Penggantian Tanda Uji	Rp. 0
2.	Penggantian Tanda Uji Hilang	Rp. 100.000,-

h. Pengecatan

Biaya Tanda Samping sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah)

FORMULIR KOORDINASI

1. Kepala Dinas Perhubungan

2. Kepala Dinas Perhubungan

3. Kepala Dinas Perhubungan

4. Kepala Dinas Perhubungan

5. Kepala Dinas Perhubungan

6. Kepala Dinas Perhubungan

7. Kepala Dinas Perhubungan

8. Kepala Dinas Perhubungan

9. Kepala Dinas Perhubungan

10. Kepala Dinas Perhubungan

11. Kepala Dinas Perhubungan

12. Kepala Dinas Perhubungan

13. Kepala Dinas Perhubungan

14. Kepala Dinas Perhubungan

15. Kepala Dinas Perhubungan

16. Kepala Dinas Perhubungan

17. Kepala Dinas Perhubungan

18. Kepala Dinas Perhubungan

19. Kepala Dinas Perhubungan

20. Kepala Dinas Perhubungan

21. Kepala Dinas Perhubungan

22. Kepala Dinas Perhubungan

23. Kepala Dinas Perhubungan

24. Kepala Dinas Perhubungan

25. Kepala Dinas Perhubungan

26. Kepala Dinas Perhubungan

27. Kepala Dinas Perhubungan

28. Kepala Dinas Perhubungan

29. Kepala Dinas Perhubungan

30. Kepala Dinas Perhubungan

31. Kepala Dinas Perhubungan

32. Kepala Dinas Perhubungan

33. Kepala Dinas Perhubungan

34. Kepala Dinas Perhubungan

35. Kepala Dinas Perhubungan

36. Kepala Dinas Perhubungan

37. Kepala Dinas Perhubungan

38. Kepala Dinas Perhubungan

39. Kepala Dinas Perhubungan

40. Kepala Dinas Perhubungan

41. Kepala Dinas Perhubungan

42. Kepala Dinas Perhubungan

43. Kepala Dinas Perhubungan

44. Kepala Dinas Perhubungan

45. Kepala Dinas Perhubungan

46. Kepala Dinas Perhubungan

47. Kepala Dinas Perhubungan

48. Kepala Dinas Perhubungan

49. Kepala Dinas Perhubungan

50. Kepala Dinas Perhubungan

51. Kepala Dinas Perhubungan

52. Kepala Dinas Perhubungan

53. Kepala Dinas Perhubungan

54. Kepala Dinas Perhubungan

55. Kepala Dinas Perhubungan

56. Kepala Dinas Perhubungan

57. Kepala Dinas Perhubungan

58. Kepala Dinas Perhubungan

59. Kepala Dinas Perhubungan

60. Kepala Dinas Perhubungan

61. Kepala Dinas Perhubungan

62. Kepala Dinas Perhubungan

63. Kepala Dinas Perhubungan

64. Kepala Dinas Perhubungan

65. Kepala Dinas Perhubungan

66. Kepala Dinas Perhubungan

67. Kepala Dinas Perhubungan

68. Kepala Dinas Perhubungan

69. Kepala Dinas Perhubungan

70. Kepala Dinas Perhubungan

71. Kepala Dinas Perhubungan

72. Kepala Dinas Perhubungan

73. Kepala Dinas Perhubungan

74. Kepala Dinas Perhubungan

75. Kepala Dinas Perhubungan

76. Kepala Dinas Perhubungan

77. Kepala Dinas Perhubungan

78. Kepala Dinas Perhubungan

79. Kepala Dinas Perhubungan

80. Kepala Dinas Perhubungan

81. Kepala Dinas Perhubungan

82. Kepala Dinas Perhubungan

83. Kepala Dinas Perhubungan

84. Kepala Dinas Perhubungan

85. Kepala Dinas Perhubungan

86. Kepala Dinas Perhubungan

87. Kepala Dinas Perhubungan

88. Kepala Dinas Perhubungan

89. Kepala Dinas Perhubungan

90. Kepala Dinas Perhubungan

91. Kepala Dinas Perhubungan

92. Kepala Dinas Perhubungan

93. Kepala Dinas Perhubungan

94. Kepala Dinas Perhubungan

95. Kepala Dinas Perhubungan


96. Kepala Dinas Perhubungan

97. Kepala Dinas Perhubungan

98. Kepala Dinas Perhubungan

99. Kepala Dinas Perhubungan

100. Kepala Dinas Perhubungan



[Handwritten signature]